





dalam Islam mempertimbangkan buruk dengan baik. Jika lebih besar baiknya dari pada buruknya, hukumnya menjadi harus, pekerjaan seperti itu diperbolehkan.<sup>5</sup>

Sementara Mirza Nurul Huda sebagaimana dikutip oleh A.Chatib, memaparkan, bahwa satu segi kegiatan yang terpenting dari bank perdagangan adalah menerima titipan uang dari orang-orang dan meminjamkan dengan jangka pendek kepada orang lain guna menegakkan perdagangannya yang direncanakan. Oleh karena itu, maka bunga bank berdiri dan ada untuk mencari keuntungan. Apabila kita menghapus bunga sebagaimana yang diwajibkan oleh negara Islam maka bagaimana bank akan bekerja.<sup>6</sup>

Dalam Islam telah mengharamkan adanya riba. Masyarakat masa awal Islam belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga dalam menanggapi fenomena ini, terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan dalam menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu'amalah dengan bank.

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon dua organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah bunga bank tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masail-nya dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih-nya. Salah satu keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini telah beredar dalam kalangan umat Islam di antaranya adalah keputusan Mu'tamar NU XII di Malang pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1356 H atau 25 Maret 1937 No 204, dan hasil sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo.

---

<sup>5</sup> Fuad M Fahrudin, *Riba dalam Bank: Koprasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: al-Ma'arif, 1985), hlm.21  
<sup>6</sup> A. Chotib, *Bank dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 16

Telah menjadi sebuah pertanyaan besar masalah bunga bank ini dalam mu'tamar NU terjadilah pembahasan yang begitu panjang tentang bagaimana hukum menitipkan uang dalam bank, hingga kemudian pemerintah menetapkan pajak karena alasan mendapatkan bunga. Halalkah bunga itu? Dan bagaimana hukumnya menitipkan uang dalam bank karena menjaga keamanan saja dan tidak menginginkan bunga? Jawaban dari pertanyaan tersebut diambil dengan merujuk pada keputusan Mu'tamar NU II di Surabaya pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1346 H atau 9 Oktober 1927 No. 28. yang memutuskan bahwa hukum bunga bank dan sehubungan itu sama dengan hukum gadai yang telah ditetapkan dalam mu'tamar tersebut.

Di antara hasil keputusan Mu'tamar NU II di Surabaya, tentang gadai telah menghasilkan tiga pendapat yaitu:

- a. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente).
- b. Halal: sebab tidak ada syarat sewaktu akad, menurut ahli hukum yang terkenal bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
- c. Syubhat (tidak tentu haram halalnya): sebab para ahli hukum masih terjadi selisih pendapat.<sup>7</sup>

Sebagai catatan penting dalam keputusan mu'tamar tersebut bahwa untuk lebih berhati-hati ialah dengan mengambil pendapat pertama yakni yang telah mengharamkannya. Adapun menitipkan uang dalam bank karena untuk keamanannya saja hukumnya makruh, dengan syarat apabila telah diyakini kalau uang tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

---

<sup>7</sup>Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama'*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I:22. sebagai perbandingan lihat Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama'*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 71.

















Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan pendahuluan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.

e. **Macam-macam *Wadi'ah***

Secara umum terdapat dua jenis *Wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah Yad al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad Al-adh'amanah*.

1. *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah *wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa oleh memanfaatkan.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Meningat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe di fosit box*.





